

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal
 Code: 64127, Phone: (0354) 689282
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DI TULUNGAGUNG

Muflihatul Bariroh, Amiliskina
 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

barirohmuhtarom@gmail.com

| Article | Abstract |
|---|--|
| <p>Keywords: Kampung Zakat, Pemberdayaan, Zakat Produktif</p> <p>Article History: Received: August, 8, 2024 Reviewed: October, 15, 2024 Accepted: December, 20, 2024 Published: December, 25, 2024</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v8i2.611</p> | <p><i>This research is motivated by the emergence of a zakat management model with the launch of the zakat village initiated by the Ministry of Religion with the National Amil Zakat Agency which is intended to reduce poverty and seek the welfare of mustahik zakat recipients. These efforts are made to encourage the economy of the people which aims to alleviate poverty in underdeveloped outer areas including in the village of Besole Tulungagung. This research aims to describe and analyze the various programs contained in the zakat village through the perspective of empowerment and utilization of zakat to obtain comprehensive information and explanations related to the successful implementation of the zakat village program in Tulungagung. This research is a qualitative type with a case study approach in the field. Data sources were obtained through direct observation in Besole village, interviews with related parties and documentation. The result of the research shows that kampung zakat is a zakat management development program, which is not only consumptive but also productive. Some programs in the zakat village as an effort to empower the community are well implemented and have a very positive impact on the economy of mustahik in Besole village even though it has not run optimally. The program that can be said to be successful according to the author's opinion is the goat livestock assistance program, as evidenced by the growing number of recipients and the number of goats</i></p> |

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya model pengelolaan zakat dengan diluncurkannya kampung zakat yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dengan Badan Amil Zakat Nasional yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan mengupayakan kesejahteraan para mustahik penerima zakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong perekonomian umat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan pada wilayah luar yang tertinggal diantaranya berada di desa Besole Tulungagung. Penelitian ini bertujuan memaparkan dan menganalisis berbagai program yang terdapat pada kampung zakat melalui perspektif pemberdayaan dan pendayagunaan zakat sehingga diperoleh informasi dan penjelasan secara komprehensif terkait keberhasilan implementasi program kampung zakat di Tulungagung. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus di lapangan. Sumber data diperoleh melalui observasi langsung di desa Besole, wawancara dengan para pihak terkait dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa kampung zakat adalah program pengembangan pengelolaan zakat, yang tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga produktif. Beberapa program di kampung zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian mustahik di desa Besole meskipun belum berjalan maksimal. Program yang bisa dikatakan berhasil menurut hemat penulis terdapat pada program bantuan ternak kambing, dibuktikan dengan berkembangnya jumlah penerima dan jumlah kambing yang dikelola.

Kata Kunci:

©2024; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masih terus menjadi suatu isu krusial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui zakat, potensi besar untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan, karena zakat merupakan bagian dari filantropi Islam sebagai media pendistribusian kekayaan kepada golongan yang membutuhkan.¹ Zakat sendiri merupakan cara pemerataan pendapatan yang telah diajarkan Islam dimana aturan pendistribusian dan peruntukannya sudah ditetapkan kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. Akan tetapi, al-Qur'an tidak secara detail menjelaskan bagaimana pengelolaannya. Bersamaan dengan berkembangnya keilmuan, muncullah berbagai konsep pengelolaan zakat yang melahirkan gagasan baru pendistribusian zakat yang efektif agar pendistribusiannya memiliki manfaat signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi mustahik.

¹Zakat, Solusi Islam Berdayakan Ekonomi Masyarakat dalam <https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat,-Solusi-Islam-BerdayakanEkonomiMasyarakat/250?back=https://baznas.go.id/artikel-all>, diakses 25 Januari 2024

Zakat di Indonesia terus diupayakan inovasi pengelolaannya agar tujuan zakat melalui pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud. Pengelolaan zakat banyak dilakukan oleh berbagai lembaga baik badan milik pemerintah maupun milik swasta diantaranya adalah badan amil zakat nasional milik pemerintah yang dikenal dengan Baznas. Tidak sedikit berbagai program kemanusiaan yang telah diluncurkan yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan mengupayakan kesejahteraan mustahik atau penerima bantuan. Salah satu program yang gencar diimplementasikan adalah program kampung zakat yang juga didirikan di desa Besole kabupaten Tulungagung.

Kampung Zakat merupakan program kerja sama oleh Kementerian Agama (Kemenag RI) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan berbagai lembaga pengelola zakat lainnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian umat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan pada wilayah luar yang tertinggal (desa).² Program tersebut diutamakan pada desa-desa yang tergolong kategori miskin guna memperoleh pembinaan, fasilitas, dan bantuan finansial dengan pembiayaan dari dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang ada pada suatu desa. Untuk penentuan lokasi kampung zakat, didasarkan pada indeks Desa Zakat (IDZ) sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat prioritas penetapan desa kampung zakat. Bobot skornya berkisar dari angka 0 sampai 1, dari skala ini ditunjukkan apabila skornya mendekati angka 0 maka dianggap sangat diutamakan untuk dibantu.³

Program kampung zakat berdasar hukum pada Undang-Undang tentang zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 dan didukung dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, sekretariat Jenderal lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Melalui Badan Amil Zakat.⁴ Sejak tahun 2018 kampung zakat sudah mulai diaplikasikan diberbagai daerah, hingga saat ini ditargetkan sebanyak 1000 kuota untuk seluruh wilayah di Indonesia dan program tersebut sudah banyak sukses diterapkan hingga mencapai 514 kampung zakat.⁵ Dengan demikian Program kampung zakat diharapkan sukses dalam upaya menanggulangi

²Dhofir Catur Basori, "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember", *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2019): h. 99-100

³Hasiah and Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377>.

⁴Nurul Widyawati Islami Rahayu & Fatur Roziqin, *Empowering Kampung Zakat*, Jember: UIN Khas Press, 2023, h. 132

⁵Benny Andrios, *Menag Targetkan Ada 1.000 Kampung Zakat di Tahun 2023*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, Dalam <https://kemenag.go.id/nasional/menag-targetkan-ada-1000-kampung-zakat-di-tahun-2023-hbeoyq>, diakses pada tanggal 9 Mei 2024

kemiskinan pada daerah kategori terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T) dari perolehan dana zakat yang dikelola oleh Baznas dan Laz (Lembaga Amil Zakat).⁶

Sebagai gambaran awal, beberapa program yang ada pada kampung zakat Tulungagung adalah bantuan ternak kambing dan bantuan modal bagi pedagang eyeg serta berbagai program lainnya.⁷ Program tersebut sebagai salah satu model pendayagunaan zakat yang berpotensi tinggi dalam andil pemberdayaan masyarakat. Program tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam guna memperoleh Informasi menyeluruh terkait keberhasilan implementasi praktis program kampung zakat di Tulungagung. Hasilnya, akan diperoleh wawasan kongkrit dan dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat yang dapat dipraktikkan secara lebih luas. Oleh karenanya, kajian ini memiliki ketertarikan untuk dilakukan riset secara lebih mendalam dengan mengambil fokus analisis pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan zakat pada program kampung zakat di Tulungagung..

METODE

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan yang berjenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif dan tertulis dari hasil yang diamati baik dari ucapan maupun perilaku dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam penelitian⁸ melalui pendekatan studi kasus untuk mendalami dalam memahami pendayagunaan zakat pada program kampung zakat di Tulungagung. Penelitian kualitatif berupaya menyajikan solusi atau pemecahan masalah dengan memaparkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Jadi, metode kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan bermakna berdasarkan pada ketersediaan data yang sebenarnya.

Sumber data pada penelitian ini memakai dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Pemerolehan sumber data primer didapatkan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi di lokasi secara dengan mengamati fenomena secara langsung dan mencatat kegiatan untuk memperoleh gambaran kondisi riil yang ada di lapangan. Sumber data wawancara secara mendalam dilakukan dengan informan yang merupakan pemangku kepentingan kunci, sehingga didapatkan hasil pemahaman yang mendalam diantaranya pengurus Baznas, pengelola unit pengumpul zakat dan penerima bantuan program atau mustahik. Berikutnya, sumber data dokumentasi diperoleh oleh peneliti dari laporan-

⁶ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, *Launching Kampung Zakat*, 2022, Dalam https://inhu.kemenag.go.id/home/single_blog/1811, diakses pada tanggal 9 Mei 2024

⁷ Observasi awal di kampung zakat desa Besole, Kec. Bandung Tulungagung tanggal 18 Mei 2024

⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 6.

laporan perkembangan pelaksanaan program kampung zakat. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperlukan untuk memperkaya dan menyempurnakan analisis melalui studi kepustakaan dengan cara memahami dan mengutip buku-buku maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹

Seluruh data yang terkumpul berupa catatan, hasil observasi dan transkrip wawancara selanjutnya dianalisis dengan memilih dan memilah data sehingga didapati temuan berdasarkan focus masalah yang dicari jawabannya. Pada penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni tahapan kondensasi data atau menyederhanakan data dan meringkas data, dilanjutkan dengan penyajian data untuk melihat gambaran secara keseluruhan hasil penelitian dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan setelah diperoleh hasil yang lebih sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Teoretis Pemberdayaan dan Pengelolaan Zakat

Istilah pemberdayaan dikenal sebagai terjemahan bahasa Inggris dari kata *Empowerment* yang memiliki arti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Sementara awalan “em” dapat diartikan sebagai kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.¹⁰ Pemberdayaan diambil dari kata daya yang memiliki arti tenaga, kekuatan, proses, cara, dan perbuatan memberdayakan.¹¹ Dalam hal ini, kekuasaan atau keberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang atau masyarakat rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹²

Dalam satu penjelasan disebutkan bahwa ada beberapa kelompok yang dianggap lemah atau tidak berdaya seperti kelompok lemah secara struktural, yaitu mereka lemah secara kelas, gender, maupun etnis. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing dan kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pada diri pribadi sendiri dan atau keluarga.¹³ Dari sini diperoleh bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).h. 66-67

¹⁰ Lili Baridi, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, t.t.). h. 9

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),h. 242.

¹² Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).h. 3

¹³ Ivan Rahmat Santoso, “Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Gorontalo,” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5, no. 2 (2020): h. 377–83,

mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, *pertama*, menciptakan iklim yang berpotensi masyarakat menjadi berkembang (*enabling*). *Kedua*, menguatkan potensi yang ada pada masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*).¹⁴ Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat abadi, akan tetapi sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa fase. *Pertama*, tahap kesadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa butuh terhadap kapasitas diri. *Kedua*, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar wawasan semakin terbuka dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat berperan di dalam pembangunan. *Ketiga*, tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.¹⁵

Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah untuk membangun kemampuan masyarakat yang dimiliki sebagai sumber daya manusia (SDM) kepada kondisi yang lebih baik secara berkelanjutan. Dalam hal ini, terkait keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang digunakan sebagai tolak ukur. *Pertama*, berkurangnya jumlah penduduk dalam katagori miskin. *Kedua*, berkembangnya usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan kepedulian terhadap keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya. *Keempat*, memiliki kemandirian baik dalam kepribadian maupun dalam kegiatan usaha.¹⁶

Model Pendayagunaan Zakat

Sebagai negara yang mayoritas umat muslim terbesar di dunia, indonesia berupaya mengoptimalkan penggunaan potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan serta mekanisme yang tepat dan efektif. Potensi zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengelolaan zakat yang bersifat produktif. Zakat produktif merupakan pentasharufan zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dari harta zakat yang diterima.¹⁷

¹⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia,1999),h.64.

¹⁵ Nurul Widyawati Islami Rahayu and Fathur Roziqin, *Empowering Kampung Zakat* (Jember: UIN KHAS Press, 2023).h. 76

¹⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamat Sosial* (Gramedia Pustaka, Jakarta,1999),h.29

¹⁷ Bambang Kurniawan, G.W.I Awal Habibah, and Sulis Handayani, "Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lubuk Bangkar Jambi," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7, no. 2 (2023): 210–24.

Setiap lembaga pengelola zakat, termasuk Baznas Tulungagung pada umumnya memiliki dua tujuan, yaitu sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan. Sebagai perantara keuangan, pengelola zakat berfungsi menghubungkan pihak muzakki dengan mustahik yang dituntut secara mutlak untuk memiliki azas trust (kepercayaan) sebagaimana lembaga lainnya. Adapun sebagai tujuan pemberdayaan, pengelola zakat memiliki fungsi membebrdayakan mustahik dengan mewujudkan dan menciptakan para muzakki baru, artinya menjadikan masyarakat mustahik penerima zakat tidak selamanya bergantung dengan pemberian bantuan, bahkan lebih jauh ke depan diharapkan dapat naik status menjadi seorang muzakki.¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya, Baznas Tulungagung memiliki salah satu tujuan diantaranya mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat atau mustahik penerima zakat melalui beberapa program yang telah dicanangkan. Penyaluran zakat oleh Baznas Tulungagung kepada penerima zakat tidak hanya secara konsumtif, akan tetapi juga melalui penyaluran secara produktif. Sebagaimana uraian pada teori sebelumnya dinyatakan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang salurkan kepada mustahik penerima zakat yang secara khusus dipergunakan sebagai modal dalam membangun atau mengembangkan usaha. Zakat produktif dapat dipahami sebagai pemberdayaan dana zakat melalui pemberian modal usaha kepada penerima zakat untuk membangun usaha dan atau mengembangkan usahanya yang pada gilirannya diharapkan dapat merubah status dari mustahik menjadi muzakki karena besarnya manfaat yang diperoleh dari dana zakat.¹⁹

Dijelaskan dalam satu teori bahwa pengelolaan zakat dengan cara produktif dapat dikeolompokkan menjadi dua cara yaitu, *Pertama*, pengelolaan zakat produktif tradisional yang pendistribusiannya diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang-barang yang dapat dikembangkan biakkan dan atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, mesin jahit dan alat-alat bekerja lainnya. *Kedua*, pengelolaan zakat produktif kreatif yang pendistribusiannya disalurkan dalam bentuk tunai yang dipergunakan untuk modal kerja. Sementara itu, terdapat kriteria penerima zakat produktif, karena zakat produktif tidak dapat diberikan kepada semua mustahik, zakat produktif menuntut para mustahik untuk berdaya melalui zakat yang diterima. Demikian pula, pihak yang berhak menyalurkan zakat secara produktif juga dengan persyaratan tertentu, diantaranya dalam hal ini adalah orang yang mampu melakukan pembinaan serta pendampingan kepada mustahik penerima zakat produktif

¹⁸ Yati Heryati, "Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik badan amil zakat," *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 25, no. 2 (2023), h. 81.

¹⁹Ilyasa Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safjrj/article/view/7767>.

agar usaha yang dirintis dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi mustahik selaku pemilik usaha tersebut.²⁰

Pada Baznas Tulungagung sendiri memiliki beberapa program dalam menyalurkan dengan pola zakat produktif yang dijalankan yaitu berupa bantuan modal usaha dimana program bantuan modal ini tidak hanya terdiri atas pemberian berupa uang namun juga barang. Bantuan diberikan untuk mustahik pedagang kecil yang bertujuan membantu membebaskan, mengurangi kebergantungan dan keterlilitan hutang dari para renteinir serta dapat mengembangkan usaha yang dimiliki. Sementara program produktif lainnya, pendistribusian diberikan berupa barang dengan tujuan agar tidak disalahgunakan serta penerima zakat dapat melanjutkan dan mengembangkan usaha dari bantuan barang yang diterima.

Untuk itu, sebelum bantuan zakat secara produktif diterimakan kepada penerima atau mustahik, pihak Baznas Tulungagung sebelumnya telah melakukan survey terlebih dahulu kepada calon penerima bantuan zakat terkait kelayakan menjadi mustahik penerima bantuan zakat produktif. Sehingga dana yang diterima oleh mustahik benar-benar mampu dipergunakan dan dikelola untuk berwirausaha atau menambah modal usaha. Dalam hal ini, pendistribusian implementasi zakat produktif oleh Baznas dilaksanakan dengan cermat. Artinya, terdapat aturan-aturan yang tercantum dalam buku pedoman yang berisi langkah-langkah operasional sebelum melakukan pendistribusian. Langkah-langkah tersebut mulai dari pengajuan, wawancara dan survey lapangan dan diakhiri dengan rapat pleno guna memutuskan penerima pemberian dana zakat produktif tersebut.

Dari sini dapat diperoleh pemahaman bahwa optimalisasi pendistribusian zakat oleh Baznas Tulungagung juga didasarkan pada kondisi mustahik atau penerima zakat. Dalam hal ini, baznas Tulungagung mengategorikan mustahik menjadi dua bagian yakni mustahik konsumtif dan mustahik produktif. *Pertama*, kategori mustahik konsumtif diperuntukkan bagi mustahik yang berasal dari delapan golongan akan tetapi dalam kondisi benar-benar sudah tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk dapat bekerja seperti fakir miskin yang sudah berusia lanjut. *Kedua*, kategori mustahik produktif, Baznas Tulungagung membidik para mustahik yang memiliki potensi dan kemauan tinggi untuk berdaya. Artinya, pihak Baznas memberikan zakat dalam bentuk bantuan dana agar dapat dikelola sesuai dengan potensi atau dikembangkan sesuai dengan usaha yang telah dijalankan sebelumnya

²⁰ M Usman and Nur Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 174, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>.

Dari pemaparan di atas diperoleh pemahaman bahwa pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak baznas terutama dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah diperhatikan dan menjadi bagian prioritas demi terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Idil Ghufro²¹ yang menyatakan bahwa dengan adanya pemberdayaan zakat, orang yang kaya akan menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang tidak mampu dan memberikan kesempatan kepada para mustahik untuk berdaya melakukan produksi sehingga umat yang lain pun dapat meningkatkan ekonominya dengan modal zakat yang telah diterima. Sehingga, nantinya tujuan adanya zakat untuk pemberdayaan dalam mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Zakat

Kampung zakat di Tulungagung berlokasi di desa Besole Kecamatan Besuki sebagai bagian dari program Kemenag yang bersinergi dengan Pemkab Tulungagung dan Baznas dengan memberdayakan dan membina masyarakat atau sekelompok warga berpenghasilan rendah berbasis zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan pendekatan agama.²² Program ini terwujud sebagai bagian upaya mengurangi kemiskinan dan membangun perekonomian umat di berbagai daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Penetapan dan pemilihan suatu daerah sebagai kampung zakat didasarkan pada hasil Indeks Desa Zakat (IDZ), yakni alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu keadaan desa yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian bantuan dari zakat untuk desa tersebut.²³

Kampung Zakat menjadi bagian integral dari paket program percontohan Bimas Islam yang dijalankan oleh Kemenag sejak tahun 2018.²⁴ Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang didesign selama jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dimulai dengan fase perintisan, kemudian fase pelaksanaan, dan fase kemandirian.²⁵ Program kampung zakat dilaksanakan dalam tiga tahun, yaitu dengan asumsi pada tahun pertama merupakan tahapan perintisan program, di tahun kedua adalah pelaksanaan program,

²¹ Moh Idil Ghufro, "Implementasi Pemberdayaan Zakat Dalam Membangun Ekonomi Umat Perspektif Keuangan Publik Syariah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2022): 11–24.

²² Tim Redaksi Mattanews, "Desa Besole di Tulungagung Sebagai Percontohan Kampung Zakat", dalam <https://mattanews.co/desa-besole-di-tulungagung-sebagai-percontohan-kampung-zakat/>, diakses pada 20 Mei 2024

²³ Hasiah Hasiah and Pidawati Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377>.

²⁴ Kampung Zakat, Cara Kemenag Berdayakan Ekonomi Mikro, <https://uninus.ac.id/program-kampung-zakat-kemenag-merambah-papua/> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

²⁵ Hasiah and Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia."

dan pada tahun ketiga tercapailah tujuan kemandirian, dengan harapan setelah semua tahapan selesai masyarakat dapat hidup dan berkembang mandiri dan bebas dari kemiskinan.²⁶ Pada penerapan program kampung zakat yang bertujuan mengentas kemiskinan, maka bentuk penyaluran zakatnya bukan yang bersifat konsumtif seperti pada umumnya. Banyak bentuk penyaluran dananya diantaranya seperti bantuan modal usaha. Bentuk penerapannya karena menyesuaikan kondisi dan strategis wilayah yang mendapati program tersebut.

Sesuai dengan tujuannya yaitu mengentas kemiskinan pada masyarakat, maka harus ada kriteria penerima kampung zakat agar penerima manfaat program kampung zakat dapat sesuai dan tepat sasaran. Keputusan dalam penetapan terkait pemilihan desa sebagai kampung zakat merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Dalam aturan disebutkan bahwa suatu wilayah dapat dikatakan sebagai daerah tertinggal apabila daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, yaitu dengan kriteria daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang ada pada seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, dapat mendorong dan membangun suatu masyarakat supaya dapat menjadikan wilayah produktif, mandiri dan berkembang.

Kampung zakat di desa Besole Tulungagung sudah terbentuk pada tahun 2021, akan tetapi pelaksanaannya resmi berjalan mulai tahun 2022 dengan dibentuknya unit pengumpul zakat (UPZ) desa Besole yang diberikan amanah kepercayaan untuk mengelola pelaksanaan program kampung zakat. Hingga tahun 2024, banyak program kampung zakat yang sudah dijalankan, yakni program pengumpulan zakat, infak dan sedekah, program bedah rumah, program bantuan bimbingan belajar, program bantuan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan program ternak kambing. Program-program tersebut dikenal dengan sebutan program unggulan. Selain program unggulan di atas, juga terdapat beberapa program lainnya diantaranya penyaluran bantuan biaya pengobatan, Penyaluran bantuan biaya stunting, Penyaluran bantuan pengadaan seperangkat alat giling pupuk kandang atau pupuk organik, Penyaluran bantuan biaya Pendidikan, Penyaluran bantuan jumat berkah Penyaluran bantuan kebencanaan.²⁷

Dari berbagai program yang dijalankan pada kampung zakat, beberapa program mengarah pada tujuan pemberdayaan yaitu berupaya mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.

²⁶ Arjunaedi, "Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba" (UIN Alauddin Makassar, 2021).

²⁷ Wawancara dengan Bapak Syaikhu selaku kepala UPZ desa Besole Besuki Tulungagung tanggal 8 Juni 2024

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan sekaligus. Sebagai proses, pemberdayaan adalah tindakan yang bertujuan meningkatkan keberdayaan kelompok lemah masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu terwujudnya masyarakat yang berdaya, memiliki penghasilan, kekuasaan atau memiliki kepercayaan diri dan peluang untuk melakukan apa yang mereka inginkan seperti menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.²⁸

Dapat dilihat bahwa diantara program pada kampung zakat yang mengarah pada pemberdayaan yakni program bantuan permodalan usaha mikro kecil menengah penjual *eyeg*, program ternak kambing dan program pendidikan. *Pertama*, program yang berupaya melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan terwujud pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa Besole, yaitu berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada penjual *eyeg*.²⁹ Jumlah modal usaha yang diberikan kepada masing-masing mustahik sebesar 1.500.000,-. Pada program ini, para mustahik penerima bantuan modal yang berasal dari penjual *eyeg* dianjurkan untuk melakukan infak setiap hari sebesar Rp.2000,- dari hasil usaha yang dikelola ke kotak infak yang disertakan saat pemberian bantuan modal usaha.

Berikutnya, bantuan ternak kambing yang merupakan bagian dari proses pemberdayaan dengan memperkuat keberdayaan kelompok lemah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Penentuan mustahik penerima bantuan ternak kambing selain diambil dari golongan delapan asnaf, juga berdasarkan atas potensi kemauan yang besar dan kepemilikan skill untuk berternak kambing sebagai wujud kesungguhan dalam merawat kambing yang diterima. Kontrak program ini selama sepuluh bulan dimana mustahik diharuskan merawat tiga kambing dengan perinciannya dua ekor kambing diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik dan satu kambing milik unit pengumpul zakat (UPZ). Setelah masa kontrak 10 bulan berakhir, dua kambing dan peranakan hasil turunannya menjadi hak milik penerima dan bebas dari pengawasan atau pendampingan dari UPZ desa Besole, sementara yang satu kambing dan peranakan hasil dari turunannya harus dikembalikan ke pengelola UPZ desa Besole untuk digulirkan kepada mustahik penerima bantuan berikutnya. Program ternak kambing ini bisa

²⁸ Rahayu and Roziqin, *Empowering Kampung Zakat*.h. 62

²⁹Penjual *eyeg* merupakan penyebutan profesi penjual sayur keliling atau pedagang sayur kecil yang berjualan secara berkeliling dengan mengendarai sepeda atau sepeda motor yang ada di desa Besole Kecamatan Besuki.

dikatakan berhasil, karena berawal dari bantuan 51 ekor kambing saat awal pelaksanaan program, saat ini telah berkembang biak mencapai 73 ekor kambing.³⁰

Kedua, pemberdayaan sangat identic dengan pendidikan. Oleh karenanya, program bantuan pendidikan berupa beasiswa dan bimbingan belajar gratis pada kampung zakat di desa Besole merupakan upaya nyata untuk keluar dari keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Melalui pendidikan, masyarakat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang analisisnya sehingga mampu membangun dirinya dan memiliki motivasi untuk ikut berperan serta sebagaimana tujuan dari pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan tujuan arah pemberdayaan itu sendiri.

Dalam pemahaman pendistribusian zakat, bahwa pemberdayaan adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong para penerima zakat untuk mampu mandiri, memiliki sumber penghasilan dan atau usaha sendiri. Program bantuan yang dilaksanakan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa kampung zakat di Indonesia. Sebagaimana kampung zakat yang ada di desa Besole, dimana salah satu program pemberdayaannya berupa program penyaluran ternak kambing dan bantuan modal usaha. Keputusan program dengan pertimbangan bahwa di daerah Besole masih banyak ditemukan kawasan hijau yang dapat digunakan oleh para penerima bantuan untuk memelihara kambing dan mencari rumput. Sehingga, memudahkan para penerima bantuan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas program bantuan yang telah diterima.

Berikutnya terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat, ada empat jenis bentuk pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan menurut M. Daud Ali. pendayagunaan zakat secara konsumtif tradisional, pendayagunaan dana zakat secara konsumtif kreatif, pendayagunaan zakat secara produktif tradisional dan pendayagunaan dana zakat secara produktif kreatif.³¹ Dalam praktiknya, berdasarkan hasil pemaparan data sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa terkait seluruh program yang ada pada kampung zakat di desa Besole kecamatan Besuki, mekanisme pendistribusian hasil zakat, infak dan sedekah merujuk pada keempat bentuk pengelolaan zakat di atas. Artinya, dari data diperoleh bahwa pengelolaan dan pendistribusian hasil zakat kepada para mustahik di kawasan kampung zakat dilaksanakan melalui dua cara, yakni secara produktif dan secara konsumtif. Penyaluran zakat pada mustahik baik secara konsumtif dan produktif disesuaikan dengan kondisi masing-masing mustahik. Amil zakat

³⁰Wawancara dengan Bapak Syaikhu selaku pengelola kampung zakat dan kepala UPZ desa Besole Besuki Tulungagung pada tanggal 8 Juni 2024

³¹ Mahfiyah Mahfiyah, "Strategi Pengelolaan Manajemen Kampung Zakat Terpadu (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 1, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.56013/jebi.v1i1.973>.

memastikan kelayakan dan kondisi para calon penerima zakat, apakah mereka terkategori sebagai mustahik penerima zakat produktif atau mustahik penerima zakat konsumtif.

Berdasarkan analisis penulis, seluruh program yang ada di kampung zakat jika dikaitkan dengan empat bentuk pendayagunaan dan pendistribusian zakat maka dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, kategori pendistribusian zakat konsumtif tradisional. Pendistribusian zakat model ini merupakan peyaluran zakat kepada para mustahik yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagaimana penyaluran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Pada kampung zakat di desa Besole, praktik penyaluran zakat konsumtif tradisional dilaksanakan melalui program bedah rumah dan program jambanisasi (pembuatan jamban layak fungsi). Mustahik dapat merasakan langsung rumah layak huni dan jamban layak fungsi dari hasil bantuan program kampung zakat. Meskipun pada praktiknya, program bedah rumah di kampung zakat desa Besole masih berjalan untuk satu mustahik saja. Terbatasnya penerima bantuan bedah rumah disebabkan karena nominal dalam program ini dibutuhkan dana yang cukup besar, dan dapat berakibat tidak meratanya pendistribusian zakat kepada beberapa mustahik. Oleh karenanya, pengelola kampung zakat memutuskan untuk memaksimalkan program lain yang dapat dirasakan secara merata bagi masyarakat di Kawasan kampung zakat.

Kedua, kategori pendistribusian zakat konsumtif kreatif. Analisis penulis mengkategori bahwa kategori tersebut masuk pada program pendidikan. Penyaluran program pendidikan di kampung zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi mustahik dan penyediaan layanan bimbingan belajar secara gratis untuk siswa sekolah dasar bagi masyarakat setempat desa Besole dengan mempertimbangkan desa Besole masih masuk dalam kategori masyarakat rendah dalam hal pendidikan. Untuk itu, dana zakat yang disalurkan melalui dua kegiatan ini diharapkan dapat ikut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui bidang pendidikan

Ketiga, kategori pendistribusian zakat produktif tradisional. Metode ini dengan memberikan zakat dalam wujud barang barang yang bersifat produktif. Umumnya, didistribusikan dalam bentuk hewan ternak kambing dan sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan barang lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan. Pendistribusian dengan cara ini dapat mendorong orang untuk berusaha, atau menciptakan lapangan kerja bagi mustahik. Model pendistribusian ini dapat membuka peluang pekerjaan bagi para mustahik. Analisis penulis mengkategori program kampung zakat yang masuk dalam kategori ini adalah bantuan ternak kambing. Bantuan ternak kambing yang dirawat dan dikelola sehingga dapat berkembang biak, tentunya akan dapat mendorong perkembangan ekonomi para mustahik.

Keempat, kategori pendistribusian zakat produktif kreatif. Pendistribusiannya diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dimanfaatkan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal berniaga bagi para mustahik berstatus pengusaha kecil. Pada praktiknya, program kampung zakat di desa Besole yang masuk dalam kategori ini adalah pemberian modal usaha bagi para pedagang *eyeg* atau pedagang kecil baik pedagang sayur maupun pedagang ikan di sekitar Pantai. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan, meningkatkan usaha, menyisihkan penghasilan untuk menabung dan dapat membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dua model terakhir yakni baik kategori model zakat produktif tradisional maupun model zakat produktif kreatif sama-sama memberikan peluang bagi para mustahik untuk dapat menjadi muzakki.³² Walaupun pada kenyataannya, pelaksanaan kampung zakat dengan berbagai program yang ada di dalamnya, hingga saat ini belum sampai pada taraf merubah dari mustahik ke muzakki. Akan tetapi, berkembangnya biaknya bantuan ternak kambing dan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal usaha yang berasal dari zakat dapat dirasakan langsung dimana kedua program tersebut dapat menciptakan dan menyerap tenaga kerja. Hal ini memiliki efek positif dengan berkurangnya berarti angka pengangguran. Angka pengangguran yang berkurang akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan daya beli masyarakat akan berdampak positif dengan diikutinya pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Melalui gambaran penjelasan di atas maka sangat nyata peranan zakat bagi masyarakat, dimana zakat merupakan suatu penggerak yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal.³³

Pendistribusian model zakat produktif baik produktif tradisional atau produktif kreatif yang disalurkan kepada para mustahik melalui aktifitas produktif, akan dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan lambat laun dapat melepaskan para mustahik dari ketergantungan dan ketidakmandirian ekonomi masyarakat kurang mampu dari berbagai bantuan pihak lain. Namun demikian, dalam upaya pelaksanaan zakat produktif ini agar dapat berjalan sesuai harapan, maka setidaknya harus terpenuhi beberapa kriteria calon penerima zakat produktif, yaitu pernyataan bersedia dibimbing dan bersedia menerima pendampingan

³² Dhofir Catur Bashori, "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 1, no. 2 (2019): 96–104, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/3398>.

³³ E Erliyanti, "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Warta Dharmawangsa* 62, no. 1 (2019): 106–17.

pelatihan bagi penerima zakat produktif tradisional, memiliki usaha yang layak bagi penerima zakat produktif kreatif dan masing-masing mustahik bersedia menyampaikan laporan progres serta perkembangan secara berkala kepada UPZ atau pengelola.

Berdasarkan dari hasil pemaparan analisis penulis di atas, tidak berlebihan apabila penulis menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan program kampung zakat di desa Besole memiliki visi yang jelas yaitu menumbuhkan dan membangkitkan semangat bekerja keras dalam memperbaiki taraf dan kualitas hidup kepada yang lebih baik, meningkatkan kesadaran beragama, mengenalkan berbagai pola pengelolaan yang tidak hanya konsumtif tapi juga terdapat zakat produktif, berupaya menciptakan para muzakki baru, menjadikan kampung sadar pendidikan, serta yang paling utama adalah memberdayakan dan mengurangi angka kemiskinan para penerima zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Sehingga program kampung zakat berfungsi sebagai salah satu program yang memiliki andil besar dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, memutus mata rantai kemiskinan dan metode tepat dalam mensosialisasikan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat bagi masyarakat kampung zakat yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Beberapa mustahik atau penerima zakat di desa Besole sudah dapat merasakan sebagian besar manfaat dari program Kampung Zakat, meskipun belum sepenuhnya berhasil dalam tujuan pengentasan kemiskinan. Harapannya, program kampung zakat ini tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan saja, tetapi juga untuk mengenalkan tentang manfaat zakat kepada masyarakat lebih luas.

KESIMPULAN

Pada dasarnya program kampung zakat adalah pengembangan dari bentuk zakat, yang dulunya masih bersifat konsumtif hingga saat ini muncul berbagai program zakat produktif diantaranya melalui program kampung zakat. Tujuan pendirian kampung zakat ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan kampung zakat, merubah pola pengelolaan zakat konsumtif menjadi produktif, merubah mustahik menjadi muzakki. Terlaksananya program kampung zakat di desa Besole memiliki kesamaan dengan tujuan pemberdayaan yakni berupaya melepas belenggu kemiskinan baik melalui perbaikan ekonomi maupun pendidikan. Tujuan akhir dari program-program yang terdapat dalam kampung zakat di desa Besole tidak lain menciptakan kemandirian dan membangun kemampuan masyarakat agar dapat memajukan kehidupan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan sebagaimana tujuan akhir dalam suatu pemberdayaan. Tujuan tersebut direalisasikan dalam program-program di kampung zakat

diantaranya bantuan modal usaha untuk para mustahik yang berasal dari penjual *eyeg* atau pedagang kecil sayur keliling dan bantuan ternak kambing kepada mustahik yang dianggap layak menerima bantuan serta harus memiliki komitmen tinggi. Hasil implementasi program-program di kampung zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat kurang mampu di desa Besole meskipun belum berjalan maksimal karena adanya beberapa kendala sebagai factor resiko. Program yang bisa dikatakan berhasil menurut hemat penulis terdapat pada program bantuan ternak kambing, dibuktikan dengan berkembangnya jumlah penerima dan jumlah kambing yang dikelola yang awalnya 51 ekor sampai hari ini telah berkembang biak menjadi 73 ekor kambing selama dua tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Arjunaedi. “Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.” UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Catur Bashori, Dhofir. “Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember.” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah”* 1, no. 2 (2019): 96–104. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/3398>.
- Erliyanti, E. “Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Warta Dharmawangsa* 62, no. 1 (2019): 106–17.
- Ghufron, Moh Idil. “Implementasi Pemberdayaan Zakat Dalam Membangun Ekonomi Umat Perspektif Keuangan Publik Syariah.” *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2022): 11–24.
- Hasiah, Hasiah, and Pidawati Pidawati. “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia.” *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377>.
- Ilyasa Aulia Nur Cahya. “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik.” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/saftrj/article/view/7767>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kurniawan, Bambang, G.W.I Awal Habibah, and Sulis Handayani. “Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lubuk Bangkar Jambi.” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7, no. 2 (2023): 210–24.
- Mahfiyah, Mahfiyah. “Strategi Pengelolaan Manajemen Kampung Zakat Terpadu (Studi Kasus Di Kabupaten Jember).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 1, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.56013/jebi.v1i1.973>.
- Maryani, Dedeh *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami, and Fathur Roziqin. *Empowering Kampung Zakat*. Jember: UIN KHAS Press, 2023.
- Santoso, Ivan Rahmat “Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Gorontalo,” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5, no. 2 (2020) :77-83

- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1999
- Usman, M, and Nur Sholikin. “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>.
- Tim Redaksi Mattanews, “Desa Besole di Tulungagung Sebagai Percontohan Kampung Zakat”, <https://mattanews.co/desa-besole-di-tulungagung-sebagai-percontohan-kampung-zakat/>
- Kampung Zakat, Cara Kemenag Berdayakan Ekonomi Mikro, <https://uninus.ac.id/program-kampung-zakat-kemenag-merambah-papua/>
- Menag Targetkan Ada 1.000 Kampung Zakat di Tahun 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-targetkan-ada-1000-kampung-zakat-di-tahun-2023-hbeoyq>
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, *Launching Kampung Zakat*, 2022, https://inhu.kemenag.go.id/home/single_blog/1811
- Zakat, Solusi Islam Berdayakan Ekonomi Masyarakat [https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat,-Solusi-Islam BerdayakanEkonomiMasyarakat/250?back=https://baznas.go.id/artikel-all](https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat,-Solusi-Islam-BerdayakanEkonomiMasyarakat/250?back=https://baznas.go.id/artikel-all)